

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, di bawah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktur pemerintahan di Indonesia dan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan desa untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa juga merupakan pemerintah yang paling dekat dan paling mengetahui kebudayaan masyarakatnya.

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu, pemerintah desa mempersiapkan strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa yang cukup tinggi. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuan atas dirinya. Pemerintah desa diyakini lebih

mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas.

Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pembangunan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sedangkan aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Menurut Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang memuat uraian tentang: a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari: 1. Pendapatan Desa; 2. Belanja Desa, yang terdiri dari: a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Bidang Pembangunan; c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; e) Bidang Tak Terduga; f) Jumlah Belanja; dan g) Surplus/Defisit; 3. Pembiayaan Desa, yang terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan; b) Pengeluaran Pembiayaan; dan c) Selisih Pembiayaan.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan perekonomian pemerintah Desa juga memberikan peran aktif dengan membantu meningkatkan pendapatan desa yang bersumber dari potensi desa tersendiri. Sebagai contoh, pembudidayaan

tanaman hidroponik yang dilakukan di Dusun Cikupa, Desa Raksabaya, dapat membantu meningkatkan pendapatan di Desa Raksabaya. Selain itu, kegiatan-kegiatan lain seperti pemberdayaan perempuan, pengembangan BUMDesa, pemanfaatan lahan atau tanah desa, dan lain sebagainya juga dapat membantu meningkatkan pendapatan desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 11, Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud diatas yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014).

Pemerintah desa diberi kewenangan untuk meningkatkan pendapatan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi yang perlu diingat oleh pemerintah desa, bahwa kebebasan yang dimiliki bukanlah kebebasan yang dapat disalahgunakan, yang pada akhirnya dapat memberatkan masyarakat. Pendapatan yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa), yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil

asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72).

Pendapatan Asli Desa (PADesa) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukungnya sumber daya manusia dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di daerahnya demi memenuhi kebutuhan Belanja Desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Selain meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), pemerintah desa juga harus bisa mengelola dan menggunakan bantuan keuangan yang diperoleh dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 71, besarnya Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, pemerintah desa berpeluang untuk membiayai peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan belanja tak terduga.

Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi permasalahan diberbagai daerah/desa diantaranya adalah kontribusi Alokasi Dana Desa dalam membiayai Belanja Desa lebih besar dari pada kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Desa yang masih sedikit

dibandingkan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga dapat menyebabkan pemerintah desa akan bergantung pada pemberian dana dari pusat daripada mengembangkan potensi daerahnya sendiri.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Cimaragas, kontribusi Alokasi Dana Desa dalam memenuhi kebutuhan Belanja Desa di setiap desa masih sangat besar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengelolaan potensi sumber daya yang ada di sekitar pemerintah desa tersebut, sehingga Pendapatan Asli Desa yang didapat lebih sedikit. Sebagai contoh, jumlah Pendapatan Asli Desa di Desa Cimaragas selama 3 tahun anggaran berturut-turut (2015-2017) tidak melebihi jumlah Alokasi Dana Desa dalam satu tahun anggaran, sehingga untuk membiayai kebutuhan Belanja Desa pemerintah desa menggunakan Alokasi Dana Desa dan dana bantuan lain dari pemerintah pusat dan daerah.

Kurangnya sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat desa dalam memanfaatkan serta mengelola potensi desa, menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Sehingga diharapkan pemerintah Desa dapat mengatasi permasalahan tersebut untuk mencapai terwujudnya pembangunan desa.

Pada penelitian ini, penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

Lia Sulistyoningtyas (2017), dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron”. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka

kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Desa, serta Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa pada Kecamatan Baron Periode 2014-2016.

Ummu Habibah (2017), dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris di Desa-Desa se-Kabupaten Sukoharjo)”. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan bahwa PADesa, DD, ADD, dan BHPR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa bidang pendidikan. Serta PADesa, ADD, dan BHPR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa bidang pendidikan, sementara DD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa bidang pendidikan. Yang berarti dimana Belanja Desa bidang pendidikan diperoleh dari alokasi yang berasal dari DD.

Ratna Sari Dewi & Ova Novi Irama (2018), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan”. Dari analisis ini, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Desa (Y1), bukanlah merupakan variabel intervening diantara Pendapatan Desa (X1) terhadap Kemiskinan (Y2). Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) Alokasi Dana Desa (X2) terhadap Kemiskinan (Y2) sebesar 0,325. Sedangkan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) Alokasi Dana Desa (X2) terhadap Kemiskinan (Y2) melalui Belanja Desa (Y1) sebesar -0,001. Artinya, pengaruh langsung > pengaruh

tidak langsung ($0,325 > -0,001$), maka Belanja Desa (Y1) bukanlah variabel intervening diantara Alokasi Dana Desa (X2) terhadap Kemiskinan (Y2).

Reina Shafira Murti (2018), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) dan Jumlah Sawah terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)”. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial variabel Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian. Sedangkan untuk variabel PADesa, DD, BHPR, dan jumlah sawah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian.

Ilham Adhi Pangestu (2018), dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur (Studi Empiris di Desa-Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengujian secara bersama-sama atau simultan variabel PADesa, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa bidang infrastruktur. Sedangkan secara parsial variabel PADesa dan DD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa bidang infrastruktur, sementara variabel ADD dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa bidang infrastruktur.

Bramudya Wisnu Wardhana (2017), dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun

2016 (Studi Empiris di Seluruh Desa se-Kabupaten Sukoharjo)”. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, variabel Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Sedangkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.

Resi Risalam (2017), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa (Sensus pada Kecamatan Gunungtanjung)”. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Desa dan Belanja Desa disetiap desa pada Kecamatan Gunungtanjung berbeda, dan Alokasi Dana Desa yang diberikan cukup besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Desa. Pendapatan Asli Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Alokasi Dana Desa. Secara parsial Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa. Secara simultan Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang signifikan pada Belanja Desa, dengan demikian semakin besar Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima diharapkan bisa membiayai Belanja Desa yang cukup besar.

Damar Nur Fathurrohman (2018), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Pemoderasi”. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan PADesa, DD, dan Jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan

secara parsial PADesa dan Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, akan tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sementara Jumlah Penduduk tidak mampu memoderasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Dana Desa (DD).

Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu & Wiwin Aminah (2018), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa terhadap Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017)”. Berdasarkan pengujian analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa ini bersifat bervariasi atau tidak berkelompok, Dana Desa bersifat kelompok, Alokasi Dana Perimbangan Desa bersifat kelompok, dan Belanja Desa bersifat kelompok.

Farida Fadmawati (2018), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil pengujian hipotesis secara parsial, variabel Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan. Sedangkan pengujian hipotesis Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan.

Kamang Adi Kurniawan S., I Made Sara, A. A. Ketut Jayawarsa, I Gede Surya Pratama (2019), dengan judul “*Management of Village Original Income in*

The Perspective of Rural Economic Development". Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kerobokan sesuai dengan prosedur manajemen, BUMDes berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga Pemerintah Desa dapat melakukan pembangunan yang berdampak pada perekonomian desa dan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa mengedepankan koordinasi dan kerja sama.

Rizki Apriana (2018), dengan judul "*Analysis of Village Government's Financial Performance in Managing the Village Fund Allocation*". Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kemiri pada tahun 2016 berdasarkan analisis Varians Pengeluaran dinilai baik, berdasarkan analisis Pertumbuhan Pengeluaran terdapat penurunan belanja sebesar 7%, berdasarkan analisis Harmoni Pengeluaran dapat diketahui bahwa Alokasi Dana Desa sebagian besar digunakan untuk Pengeluaran Operasional atau dalam persentase 80% dari total pengeluaran, dan berdasarkan analisis Efisiensi Pengeluaran dapat dianggap efisien.

Fauzi Asni, Maryunani, Sasongko, dan Dwi Budi (2013), dengan judul "*The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau)*". Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat bahwa dinamika pelaksanaan program dalam Alokasi Dana Desa dalam hal perencanaan, pengelolaan, administrasi, dan pelaporan pelaksanaan mekanisme telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Partisipasi masyarakat, modal kelembagaan

dan sosial dalam pelaksanaan alokasi program dana memainkan peran penting dalam upaya membuat implementasi lebih efisien dan efektif. Alokasi dana program desa ini dapat dijadikan instrumen agar desa mandiri terlihat dengan meningkatkan organisasi pemerintah dalam pelayanan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan masyarakat, meningkatkan kelembagaan sipil di desa dalam perencanaan, implementasi dan kontrol pembangunan dan partisipatif sesuai dengan potensi, meningkatkan pendapatan ekuitas, peluang kerja dan kesempatan untuk mencoba bagi penduduk desa, dan mendorong partisipasi masyarakat bersama non-pemerintah.

Taufiqurokhman dan Andriansyah (2018), dengan judul *“Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance”*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapat bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngombakan sebagian besar bertanggungjawab, transparan, dan partisipatif. Secara teknis, terdapat kendala dalam membuat Peraturan Bupati (Perbub) tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan pengelolaannya. Dampaknya adalah keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Imran Rosman Hambali dan Idris Yanto Niode (2018), dengan judul *“Management Model of Village Fund Allocation in Enhancing the Village’s Productive Economic Activities”*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapat bahwa implementasi model manajemen berhasil memberdayakan masyarakat. Alokasi Dana Desa didistribusikan sebagai berikut: 30% dari dana tersebut dialokasikan untuk anggaran operasional pemerintah desa dan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD), 70% dari dana tersebut disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintah desa.

Pada penelitian-penelitian di atas memang banyak yang mengupas mengenai Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja Desa. Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian, dan lokasi penelitiannya. Berikut persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian internasional dengan penelitian penulis:

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Lia Sulistyoningtyas (2017). Kecamatan Baron	- Pendapatan Asli Desa (PADesa) - Alokasi Dana Desa (ADD) - Belanja Desa	- Lokasi Penelitian	Secara parsial PADes dan ADD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Secara Simultan PADes dan ADD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron.	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri Vol. 01 No. 03 Tahun 2017.
2	Ummu Habibah (2017) Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun	- Pendapatan Asli Desa (PADesa) - Alokasi Dana Dea (ADD) - Belanja Desa	- Dana Desa (DD) - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) - Lokasi Penelitian - Fokus Penelitian	Secara Parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan. Secara simultan PADes, DD, DD dan BHPR berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan.	Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 9, No. 2 Hal. 115-122, Tahun 2017.
3	Ratna Sari Dewi & Ova Novi Irama (2018)	- Alokasi Dana Desa (ADD) - Belanja Desa	- Pendapatan Desa - Kemiskinan	Secara parsial Pendapatan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Desa, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Secara parsial Alokasi Dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desadan Kemiskinan.	Jurnal Riset Akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Vol. 5 No. 2, September 2018. ISSN: 2599-1469

4	Reina Shafira Murti (2018). Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri	- Pendapatan Asli Desa (PADesa) - Alokasi Dana Desa (ADD) - Belanja Desa	- Dana Desa (DD) - Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) - Jumlah Sawah - Fokus Penelitian - Lokasi Penelitian	ADD berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian sedangkan PADes, DD, BHPR dan Jumlah Sawah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian.	Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4, Tahun 2018.
5	Ilham Adhi Pangestu (2018) Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016	- Pendapatan Asli Desa (PADesa) - Alokasi Dana Dea (ADD) - Belanja Desa	- Dana Desa (DD) - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) - Lokasi Penelitian - Fokus Penelitian	Secara Parsial ADD dan BHPR tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur. Secara Simultan PADes dan DD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur.	Jurnal Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 12 No. 2, Februari 2018.
6	Bramudya Wisnu Wardhana (2017) Desa di Kabupaten Sukoharjo	- Pendapatan Asli Desa (PADesa) - Alokasi Dana Desa (ADD) - Belanja Desa	- Dana Desa (DD) - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) - Lokasi Penelitian - Fokus Penelitian	Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Sedangkan pengujian hipotesis Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.	Publikasi Ilmiah Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017. http://eprints.u ms.ac.id/54358/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
7	Resi Risalam (2017) Sensus pada Kecamatan Gunungtanjung	- Pendapatan Asli Desa - Alokasi Dana Desa - Belanja Desa	- Lokasi Penelitian	Secara parsial Pendapatan Asli Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa. Dan juga secara parsial Alokasi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa. Secara simultan Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang signifikan pada Belanja Desa.	Perpustakaan Universitas Siliwangi
8	Damar Nur Fathurrohman (2018) Studi pada Perubahan Alokasi	- Pendapatan Asli Desa (PADesa) - Belanja Desa	- Dana Desa (DD) - Fokus Penelitian - Lokasi Penelitian	Secara simultan menunjukkan bahwa PADesa, DD, dan Jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa	Jurnal Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Surakarta

	Anggaran Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 dan 2017		- Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Secara parsial PADesa dan Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sementara Jumlah Penduduk tidak mampu memoderasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Dana Desa (DD).	Vol. 1 No. 5 Agustus 2018. http://eprints.ums.ac.id/6664/2/14/NASKAH%20PUBLIKASI1.pdf
9	Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu & Wiwin Aminah (2018). Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017.	- Pendapatan Asli Desa (PADesa) - Belanja Desa	- Dana Desa (DD) - Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)	Secara parsial PADes, DD, dan ADPD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa. Secara simultan PADes, DD, dan ADPD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Telkom Vol. 2 No. 4 Hal. 190-202, Desember 2018. http://aksarapublic.com/index.php/home/article/download/138/132/
10	Farida Fadmawati (2018) Desa se-Kabupaten Wonogiri	- Pendapatan Asli Desa (PADesa) - Alokasi Dana Desa (ADD) - Belanja Desa	- Dana Desa (DD) - Jumlah Sarana Kesehatan - Lokasi Penelitian - Fokus Penelitian	Secara parsial, variabel Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan. Sedangkan pengujian hipotesis Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan.	Publikasi Ilmiah Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018. http://eprints.ums.ac.id/5984/1/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
11	Kamang Adi Kurniawan S., I Made Sara, A. A. Ketut Jayawarsa, I Gede Surya Pratama (2019)	- Pendapatan Asli Desa	- Pembangunan Ekonomi Pedesaan	Pengelolaan sesuai dengan prosedur manajemen, BUMDes berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa	International Journal of Advances in Social and Economics (IJASE) Vol. 1, No. 2 (2019) E-

				mengedepankan koordinasi dan kerja sama.	ISSN: 2685-2691 http://journal.iesindependent.org/index.php/ijase/article/view/40
12	Rizki Apriana (2018)	- Alokasi Dana Desa	- Kinerja Keuangan	Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa berdasarkan analisis Varians Pengeluaran dinilai baik, berdasarkan analisis Pertumbuhan Pengeluaran terdapat penurunan belanja sebesar 7%, berdasarkan analisis Harmoni Pengeluaran Alokasi Dana Desa sebagian besar digunakan untuk Pengeluaran Operasional atau dalam persentase 80% dari total pengeluaran, dan berdasarkan analisis Efisiensi Pengeluaran dapat dianggap efisien.	International Journal Accounting Study Program Yogyakarta State University 2018 http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/download/13850/13375
13	Fauzi Asni, Maryunani, Sasongko, Dwi Budi (2013)	- Alokasi Dana Desa	- Kemandirian Desa	Dinamika pelaksanaan program dalam Alokasi Dana Desa dalam hal perencanaan, pengelolaan, administrasi, dan pelaporan pelaksanaan mekanisme telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Partisipasi masyarakat, modal kelembagaan dan sosial memainkan peran penting dalam upaya membuat implementasi lebih efisien dan efektif.	IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Vol. 10, Issue 4 (May – Jun. 2013), PP 01-09 http://iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol10-issue4/A01040109.pdf?id=5055
14	Taufiqrokhman, Andriansyah (2018)	- Alokasi Dana Desa	- Pengembangan Desa - Tata Kelola	Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagian besar bertanggungjawab, transparan, dan partisipatif. Secara teknis, terdapat kendala dalam membuat Peraturan Bupati (Perbub) tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan	Matra Pembaruan 2 (3) (2018): 197-206 e-ISSN: 2549-5283, p-ISSN: 2549-5151 www.matrapembaruan.com

			pengelolaannya. Dampaknya adalah keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.	https://www.researchgate.net/publication/329623370_Implementation_of_Allocation_of_Village_Funds_ADD_Increases_Institutional_and_Ngo_mbakkan_Village_Development_Programs_Manifest_Good_Governance/link/5cb692034585156cd79da856/download
Imran Rosman Hambali, Idris Yanto Niode (2018)	- Alokasi Dana Desa	- Kegiatan Ekonomi Produktif Desa	Implementasi model manajemen berhasil memberdayakan masyarakat. Alokasi Dana Desa didistribusikan sebagai berikut: 30% dialokasikan untuk anggaran operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintah desa.	Macrothink Institute Business and Economic Research ISSN: 2162-4860, 2018, Vol. 8, No. 4 http://www.macrothink.org/journal/index.php/ber/article/download/13489/10801
Desy Rachmawati (2019): Analisis Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dampaknya Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Cimaragas) dengan indikator Pendapatan Asli Desa (PADesa) (X1), Alokasi Dana Desa (ADD) (X2), dan Belanja Desa (Y).				

Berdasarkan hal tersebut tentunya memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja Desa. Dengan melakukan analisis terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan agar dapat mengetahui apakah kedua hal tersebut berpengaruh dan berdampak terhadap Belanja Desa di desa-desa di Kecamatan Cimaragas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian: **“ANALISIS PENDAPATAN ASLI DESA**

(PADesa) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP BELANJA DESA (Studi Kasus Pada Desa-desa di Kecamatan Cimaragas Tahun 2015-2017)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membatasi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja Desa pada desa-desa di Kecamatan Cimaragas?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara parsial terhadap Belanja Desa pada desa-desa di Kecamatan Cimaragas?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara simultan terhadap Belanja Desa pada desa-desa di Kecamatan Cimaragas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja Desa pada desa-desa di Kecamatan Cimaragas.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara parsial terhadap Belanja Desa pada desa-desa di Kecamatan Cimaragas.

3. Mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara simultan terhadap Belanja Desa pada desa-desa di Kecamatan Cimaragas

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat yang sangat berarti antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, wawasan, serta pengalaman yang berharga dalam mempelajari dan memahami ilmu terutama di bidang kajian Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja Desa.

2. Bagi Akademis

Sebagai sumber informasi dalam menunjang perkuliahan. Diharapkan dapat menambah pembendaharaan perpustakaan dan sebagai bahan pembanding bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja Desa.

3. Bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi yang dapat memberikan manfaat, menambah pembendaharaan perpustakaan dan sebagai bahan pembanding bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja Desa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa-desa yang berada di Kecamatan Cimagaras yang kantornya beralamat di Jl. Raya Manonjaya – Banjar, Desa Beber, Kecamatan Cimaras, Kabupaten Ciamis 46381 dan terdiri dari 5 desa, diantaranya:

1. Desa Cimaras
2. Desa Beber
3. Desa Jayaraksa
4. Desa Raksabaya
5. Desa Bojongmalang

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama sebelas bulan yaitu dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Waktu penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.